



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

FINANCIAL IDENTITY THEFT: DARI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK KE KEJAHATAN DATA PRIBADI

Febriansyah

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila
*Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630*
5222220026@univpancasila.ac.id

Abstract

Financial identity theft is a form of crime against personal data which aims to obtain economic benefits such as applying for credit or loans by using other people's personal data. Before the passing of the law on personal data protection, Relevant cases have occurred and were decided by the Panel of Judges at the North Jakarta District Court. In Decision Number 96/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr, the defendant was found guilty of transmitting electronic information belonging to another person as intended in Article 32 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law. This research aims to determine how are the judge's considerations in Decision Number 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr in sentencing defendant of the Financial Identity Theft crime, and what are the legal rules regarding the Financial Identity Theft crime committed via electronic media after the enactment of the personal data protection Law. In this research the author used a normative juridical method assisted by a statutory approach and a case approach. The results of the research show that the actions carried out by the defendant fall into the category of "transmission", namely sending electronic information belonging to another person to another party via an electronic system.. With the passing of the law on personal data protection, it is hoped that it can become a *lex specialis* for crimes related to personal data, especially financial identity theft committed electronic media.

Keywords: Financial identity theft, Personal Data Crime, Cybercrime, Information and Electronic Transactions

Abstrak

Financial identity theft merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap data pribadi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis seperti pengajuan kredit atau pinjaman dengan cara menggunakan data pribadi milik orang lain. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kasus yang relevan pernah terjadi serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr pelaku dinyatakan bersalah atas perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Financial Identity Theft*, serta bagaimana aturan hukum mengenai tindak Pidana *Financial identity theft* yang dilakukan melalui media elektronik setelah berlakunya UU PDP. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dibantu dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori melakukan “transmisi”, yakni pengiriman Informasi Elektronik milik orang lain yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kemudian, dengan lahirnya UU PDP kiranya dapat menjadi *lex specialis* terhadap kejahatan terkait data pribadi khususnya *Financial identity theft* yang dilakukan melalui sistem atau media elektronik.

Kata kunci: *Financial identity theft*, Kejahatan Data Pribadi, Cybercrime, Informasi dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang cukup mendasar ialah perlindungan data pribadi. Tidak sedikit negara-negara di belahan dunia yang telah mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “*habeas data*”, yaitu hak atas pengamanan terhadap datanya. Negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya seperti Filipina, Kolombia, Armenia, Albania, bahkan Timor Leste, telah mengakui serta menjamin perlindungan atas hak pribadi dalam konstitusi mereka.¹Tidak terkecuali Indonesia, landasan konstitusional mengenai perlindungan hak pribadi termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”

Pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif yang signifikan khususnya pada masa globalisasi seperti sekarang ini, salah satunya adalah membuat masyarakat luas dengan mudah dan cepat untuk saling bertukar informasi melalui media elektronik. Selain membawa dampak positif, perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak yang negatif. diantaranya timbul kejahatan baru, yakni *cybercrime*. *Cybercrime* dilakukan dengan berbagai bentuk perbuatan menggunakan jaringan komputer untuk tujuan kriminal. Dapat dikatakan, *Cybercrime* merupakan kriminal berteknologi tinggi dengan cara menyalahgunakan kemudahan teknologi digital². istilah yang

¹ Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm 107

² Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm40

terkait dengan pengertian *cybercrime*, yaitu *computer related crime*³, diantaranya adalah peretasan media sosial (*hacking*) dan pembajakan (*cracking*) yang mengarah pada pelanggaran data pribadi, khususnya yang berdampak pada kebocoran data pribadi. Bahkan data pribadi tersebut selanjutnya diperjual-belikan melalui *dark web* dengan harga mencapai US\$ 1.500.⁴

Kasus yang berhubungan dengan kebocoran data pribadi adalah kejadian yang cukup serius, mengingat hal itu dapat berdampak pada pencurian identitas, persisnya tindakan yang bermotif penggunaan data pribadi atau identitas milik orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik informasi atau data asli yang dianatarnya, nomor jaminan sosial, nama, alamat, nomor telepon, nomor Kartu Tanda Pengenal maupun informasi atau identitas lainnya untuk menyamarkan identitas asli pelaku. Modus kejahatan semacam ini dikenal dengan istilah *Financial identity theft*. *Financial identity theft* umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud memperoleh keuntungan ekonomis menggunakan nama atau identitas orang lain dengan tujuan mendapatkan fasilitas kredit, dana pinjaman, atau barang-barang dan jasa lainnya. Secara garis besarnya adalah pencurian identitas financial milik orang lain guna mendapatkan keuntungan secara materi dari identitas orang yang digunakan,⁵ seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 96/ Pid. Sus/2022/PN.Jkt.Utr Jakarta Utara.

Dalam kasus tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UAA⁶, melakukan transaksi pembelian dengan cara kredit melalui tokopedia menggunakan foto selfie dan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain yang sebelumnya diperoleh Saksi UAA melalui pembelian melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 7.500.00 (tujuh juta lima ratus) untuk 100 (seratus) foto selfie dan foto KTP milik orang lain. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UAA, sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa logam mulia (emas) Antam dan handphone serta laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia (PT. HCI). Total transaksi pembelian dengan cara kredit tersebut totalnya mencapai Rp.391.091.850. Oleh karena baik Terdakwa maupun Saksi UAA tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, maka pihak PT. HCI melakukan penagihan ke alamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP⁷ menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari aplikasi Tokopedia.⁸

Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer, yakni sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Prenada Media, 2018), hlm 24.

⁴ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi*, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 52 No. 2, 2022, hlm 215-216

⁵ Rifqi Mahmud, *Pencurian Identitas Kategori & Kasus*, Jurnal CyberSecurity dan Forensik Digital, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm 39

⁶ Dalam perkara Nomor 96/ Pid. Sus/2022/PN.Jkt.Utr, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Surat Dakwaan terhadap Terdakwa atas nama Shahrool Muhammad (SM). Sementara Umar Al Arif (UAA) dalam perkara tersebut diajukan sebagai Saksi. Sebaliknya dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, UAA diperiksa sebagai Terdakwa. Dalam praktik hal ini umumnya disebut *splitsing* atau *a split trial*, yakni pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para Terdakwa masing-masing menjadi Saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi Saksi timbal balik. (lihat Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 442

⁷ Identitas yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi UAA salah satunya ialah milik Saksi Ardi Kosasih (AK) yang dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi AK tidak pernah melakukan pembelian barang secara kredit melalui PT. HCI (lihat Putusan Nomor 96/ Pid. Sus/2022/PN.Jkt.Utr, hlm 33)

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr perihal perkara pidana Tn.S M, tanggal 11 April 2022, hlm 56-58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusannya yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua rauts juta rupiah).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”

Sementara Pasal 48 ayat (1) UU ITE hanya mengatur tentang ancaman sanksi terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari bunyi ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang menjadi objek perbuatan ialah *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”*. Bunyi ketentuan tersebut sama sekali tidak menyinggung terkait masalah *“data pribadi”*, *“informasi pribadi”*, maupun, *“identitas pribadi”*, dimana berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai *Financial identity theft*.

Selain itu, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 96/ Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, hanya menyematkan status ‘korban’ kepada PT. HCI, selaku pihak yang dirugikan secara materil. Hal ini terlihat dari adanya pertimbangan bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi UAA, PT. HCI telah mengalami kerugian sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).⁹ Padahal akibat dari adanya penggunaan data pribadi orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, juga jelas menimbulkan kerugian yang dialami oleh pemilik data tersebut baik secara materil maupun imateril.¹⁰

Sejak tanggal 17 Oktober 2022, Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur terkait penggunaan serta perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan *Financial identity theft*, Pengaturan hukum yang relevan juga terdapat pada Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menegaskan : *“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”*

Berdasarkan hal itu, maka rumusan masalah yang dapat Penulis kemukakan dalam artikel ini ialah: *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Financial Identity Theft*?. *Kedua*, bagaimana aturan hukum mengenai tindak Pidana *Financial identity theft* yang dilakukan melalui media elektronik setelah berlakunya UU PDP?

METODE PENELITIAN

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr perihal perkara pidana Tn.S M, hlm 59

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Penjelasan Umum Paragraf ke-4

Dalam bahasa Inggris, Penelitian disebut sebagai *research*, artinya suatu aktivitas “pencarian kembali” pada suatu kebenaran (*truth*)¹¹. Begitupun dalam penelitian ini, Penulis mencoba mencari kebenaran yang dapat menjawab rumusan masalah yang diatas. Philipus M. Hadjon mengatakan, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yakni dari sisi sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.¹² Berangkat dari hal tersebut maka dalam artikel ini pun Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹³

Fokus penelitian ini akan tertuju pada hal-hal terkait sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum diantaranya seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yakni diantaranya sinkronisasi antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lain yang mengatur hal yang sama.¹⁴ Adapun pendekatan yang penulis gunakan diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr perihal perkara pidana atas nama Terdakwa SM

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Financial Identity Theft*

a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Financial Identity Theft* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elrktronik.

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, menyebutkan: “*Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafbaarfeit*”.¹⁵

Kata “*starfbaarfeit*” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “*Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum*”.¹⁶

Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Sianturi, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹⁷. Singkatnya, Tindak pidana adalah perbuatan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020). hlm 17

¹² *Ibid*, hlm 17

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 48- 49

¹⁵ Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*. (Malang: UMM Press, 2004) hlm. 31

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 5

¹⁷ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm 208

manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan aturan pidana, bersifat melawan hukum dan dapat di cela¹⁸

Semakin dinamisnya perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi dalam segala rangkaian kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya seperti *electronic commerce* (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education* (e-education) dalam bidang pendidikan, *electronic health* (e-health) dalam bidang kesehatan, *electronic government* (e-government), termasuk *Financial Technology* (fintech).

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang memungkinkan dilakukannya suatu transaksi ekonomi secara digital sehingga dapat dilakukan dimana saja, kapan saja hanya dengan sentuhan jari pada aplikasi Fintech. Secara umum FinTech didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, bisnis proses atau produk-produk yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.¹⁹ Segala transaksi dilakukan melalui media elektronik, tanpa adanya tatap muka antara nasabah dengan penyedia layanan keuangan. Bukti atas transaksi yang dilakukan dikumpulkan, diolah, dan tersimpan dalam bentuk data elektronik dalam penyimpanan data di komputer.

Komputer merupakan salah satu sasaran untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokument elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata.²⁰

Informasi Elektronik (IE) diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Diantaranya dalam bentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah.²¹ Sementara Dokumen Elektronik (DE) diartikan sebagai setiap IE yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²² Oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan hukum dalam suatu sistem elektronik, baik IE maupun DE sama-sama diakui sebagai suatu alat bukti yang sah menurut hukum.²³

¹⁸ Muhamad Iqbal, S. Suhendar, dkk, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: UNPAM Pres, 2019), hlm 88

¹⁹Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, dkk, *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 03, 2019, hlm 327

²⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019), hlm 19

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4

²³ Max Sepang, *Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar Kuhp*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm 6

Selain berfungsi sebagai alat bukti, IE dan DE juga berpotensi menjadi suatu objek tindak pidana. Dalam UU ITE terdapat beberapa pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan IE dan DE diantaranya :

- 1) IE dan/atau DE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1));
- 2) IE dan/atau DE yang memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat (2));
- 3) IE dan DE yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3));
- 4) IE dan/atau DE yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4));
- 5) Intersepsi atau penyadapan terhadap IE dan/atau DE milik orang lain (Pasal 31); dan
- 6) Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan IE dan/atau DE milik Orang lain atau milik publik (Pasal 32 ayat (1)).

Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa IE dan DE tampil dengan beraneka ragam muatan, termasuk berisi muatan menyangkut data pribadi seseorang yang dapat berupa identitas, foto, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.²⁴

Sehubungan dengan IE dan DE yang menyangkut data pribadi seseorang, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan pengaturan dimana penggunaan setiap IE dan/atau DE yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut meskipun maknanya hampir mendekati *Financial Identity Theft*, namun secara hukum tidak dapat digunakan untuk memidanakan pelakunya, karena dalam ketentuan-ketentuan berikutnya pada UU ITE, tidak satupun Pasal maupun ayat yang berisi ancaman pidana terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1). Sebaliknya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan atas adanya penggunaan data pribadi tanpa izin tersebut, untuk mengajukan gugatan. Dengan kata lain, penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin, menurut Pasal 26 ayat (2) UU ITE termasuk dalam ranah keperdataan.

Data Pribadi menjadi hal yang penting di era digital ini karena banyak digunakan untuk mendaftar atau registrasi semua jenis *platform* digital. Oleh karena itu tidak menjadi hal yang mengherankan jika data pribadi menjadi salah satu incaran para pelaku tindak pidana, khususnya yang dilakukan melalui media elektronik. Pencurian Data Pribadi (*identity theft*) merupakan salah satu modus penipuan dengan mencuri kartu identitas korban. Identitas tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan akun di suatu *platform* dengan identitas orang lain.²⁵

The United States Department of Justice, mengartikan *Identity theft* sebagai: “...*all types of crime in which someone wrongfully obtains and uses another person's personal data in some way that involves fraud or deception, typically for economic gain.*”²⁶ Hal itu tidak berbeda dengan *Financial identity theft* yang telah diuraikan sebelumnya, dimana seseorang ingin mendapatkan manfaat ekonomis atas nama orang lain, termasuk mendapatkan kredit, pinjaman dana atau barang dan jasa.

²⁴ Fendi Setyawan, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 20 No. 1, 2023, hlm 29

²⁵ Novi Kurnia, Rahayu, dkk, *Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, (Jogjakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022), hlm 22

²⁶ *The United States Department of Justice, What Are Identity Theft and Identity Fraud?*, <https://www.justice.gov/criminal-fraud/identity-theft/identity-theft-and-identity-fraud>, diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2023

Dalam garis besarnya adalah pencurian identitas financial untuk mendapatkan keuntungan materi dari identitas orang yang dicuri. Oleh karena itu pelaku *Financial identity theft* patut untuk dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Financial Identity Theft* Melalui Media Elektronik Merupakan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 32 (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Seseorang yang dihadapkan di muka persidangan atas dakwaan tindak pidana yang diduga telah dilakukan olehnya, selanjutnya akan diperiksa oleh hakim melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan Terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan Terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu²⁷

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyatakan Terdakwa bersalah, terutama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Dalam menyatakan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, hakim dalam putusannya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, khususnya dalam hal ini Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, secara singkatnya sebagai berikut :

(1) Unsur setiap orang

Unsur Setiap Orang menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai. dalam pemeriksaan dipersidangan lebih lanjut serta dengan memperhatikan identitas Terdakwa kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SM sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terbukti.

(2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Terdakwa agar bekerjasama membeli barang secara kredit di aplikasi Tokopedia menggunakan data berupa foto KTP dan foto selfie milik orang lain berupa logam mulia (emas) Antam dan handphone serta laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP. Cara yang digunakan adalah dengan mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. HCI kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa *login*. Setelah *login*, muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya terdakwa bersama

²⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 135

Saksi UAA memasukkan data foto KTP foto selfie milik Saksi ES, Saksi MT, dan Saksi YR. Terdakwa dan Saksi UAA, mendapatkan foto KTP dan foto selfie milik orang itu, dari hasil pembelian melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp. 7.500.00 (tujuh juta lima ratus) untuk 100 (seratus) foto selfie dan foto KTP milik orang lain. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UAA, sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa logam mulia (emas) Antam dan handphone serta laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. HCI. Total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Oleh karena baik Terdakwa maupun Saksi UAA tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, maka pihak PT. HCI melakukan penagihan ke alamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari aplikasi Tokopedia. setelah pihak PT. HCI melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UAA bersama Terdakwa tersebut menggunakan data-data yang tidak sesuai dengan pemilik asli KTP.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, juga telah terbukti.

Jika memperhatikan unsur ke-2 dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, akan didapat kata “dan/atau” yang merupakan sebuah konjungsi tata bahasa yang mengindikasikan bahwa satu atau lebih dari suatu kemungkinan dapat terjadi. “Dan/atau” telah digunakan dalam penulisan resmi, hukum, dan bisnis sejak pertengahan abad ke-19.²⁸ kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan.²⁹ Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dikatakan memenuhi unsur ke-2 dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, maka tidak perlu dibuktikan seluruh perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam aturan tersebut. melainkan, terbuktinya satu perbuatan saja, sudah dapat dikatakan bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi.

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, Perbuatan yang terbukti adalah memasukkan data berupa foto KTP, foto Selfie, beserta data diri milik Saksi AK, Saksi ES, Saksi MT, dan Saksi YR pada *platform* Home Credit yang selanjutnya dikirim dalam bentuk formulir pengajuan untuk dilakukan verifikasi oleh pihak PT. HCI. Berdasarkan hal itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi UAA termasuk dalam kategori melakukan “transmisi”, yakni pengiriman IE dan/atau DE yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.³⁰ Sedangkan foto Selfie dan foto KTP milik Saksi AK, Saksi ES, Saksi MT, dan Saksi YR merupakan salah satu bentuk dari IE.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE, pada dasarnya bukanlah aturan hukum yang secara spesifik mengatur tindak pidana *Financial Identity Theft*, melainkan lebih umum lagi memberikan pengaturan terkait tindak pidana ITE lain sepanjang menyangkut IE dan/atau DE milik pihak

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dan/atau#Alternatif> , diakses hari Rabu 18 Oktober 2023

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggunaan-dan-penafsiran-dan-atau-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt51ed081b2b89d/>, diakses hari jumat 20 Oktober 2023.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal 27 ayat (3)

lain.³¹, Hal itu dikarenakan begitu luasnya makna yang terkandung dalam pengertian IE dan DE itu sendiri. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana *Financial Identity Theft*, dapat dipahami dan dimaklumi, karna diputus pada tanggal 11 April 2022, yakni 6 (enam) bulan sebelum diundangkannya UU PDP.

2. Tindak Pidana *Financial Identity Theft* Melalui Media Elektronik Setelah Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi.

a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Financial Identity Theft* dalam perspektif Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.³² Data pribadi merupakan hal sensitif yang dimiliki setiap orang. Sedangkan Pelindungan Data Pribadi dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.³³

Menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU PDP, data pribadi diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik yang tersaji dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan payung hukum yang efektif atau memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang selama ini menjadi persoalan dan kurang efektifnya perlindungan hukum dari UU lain dalam memberikan perlindungan data pribadi.

UU PDP memberikan pengaturan ruang lingkup apa saja yang termasuk data pribadi. Berdasarkan Pasal 4 UU PDP tersebut ada dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Jenis-jenis data data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi :

- 1) Data dan informasi kesehatan;
- 2) Data biometrik;
- 3) Data genetika;
- 4) Catatan kejahatan;
- 5) Data anak;
- 6) Data keuangan pribadi;
- 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana ditentukan dalam UU PDP ialah:

³¹ Ridho Iwan Saputra, Dany Ghufon, dkk, *Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm 467

³² Mahira, Emilda Y Lisa NA, *Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, Jurnal Legislatif, Vol 3 No.2, 2020, hlm.288

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi , Pasal 1 angka 3

- 1) Nama lengkap;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Kewarganegaraan;
- 4) Agama;
- 5) Status perkawinan;
- 6) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

UU PDP saat ini merupakan landasan kepastian hukum Pemilik Data Pribadi. Sehubungan dengan itu, UU PDP memberikan pengaturan terkait pengelolaan data pribadi yang dilarang, yaitu meliputi:

- a. Pasal 65 ayat (1) memuat tentang larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- b. Pasal 65 ayat (2) memuat larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- c. Pasal 65 ayat (3) memuat larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- d. Pasal 66 memuat larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³⁴

Semakin dinamisnya perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi dalam segala rangkaian kegiatan-kegiatan ekonomi, menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadi kebocoran data yang bersifat *domino effect* terhadap masyarakat. Privasi atas data pribadi kerap kali terganggu melalui media cetak ataupun elektronik.³⁵

Sebelum disahkannya UU PDP, jika terjadi kasus maka pengaturan hukumnya merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, dari beberapa kasus umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang-Undang ITE³⁶ seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Dengan diberlakukannya UU PDP seperti sekarang ini, pemerintah memberikan perlindungan terhadap IE dan/atau DE yang menyangkut data pribadi seseorang yang ada dalam suatu sistem elektronik dan/atau media elektronik dimana mulai dari perolehan, pengumpulan, pengungkapan, dan/atau penggunaannya harus dilakukan secara sah serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap orang lain sebagai subjek data pribadi.

Data Pribadi melekat pada orang yang memilikinya, oleh karena itu yang behak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya untuk tujuan apapun hanyalah subjek data pribadi

³⁴ Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan, dkk, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm 34-35

³⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data Pribadi (Penyelarasan), (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm 89

³⁶ Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*, Mimbar Keadilan, Vol. 22 No. 2, 2017, hlm 93.

tersebut.³⁷ Dalam Pasal 20 UU PDP telah diatur hal-hal yang menjadi dasar merosesan data pribadi, antara lain :³⁸

- 1) persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
- 2) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
- 3) pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
- 4) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebututran, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Financial Identity Theft digambarkan sebagai tindakan dimana seseorang memiliki maksud memperoleh manfaat ekonomis dengan cara menggunakan nama orang lain. Pelaku tindak Pidana *Financial Identity Theft* akan dengan mudahnya menggunakan data pribadi milik orang lain. Terlebih lagi jika hal ini dilakukan dengan sistem atau media elektronik. Untuk mengantisipasi hal itu serta memberikan perlindungan terhadap subjek data pribadi dari penggunaan data pribadi miliknya oleh orang lain tanpa izin, Pasal 65 ayat (3) UU PDP mengatur : “*Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya*”. Ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut, selanjutnya diatur dalam Pasal 67 ayat 3 UU PDP yang menyatakan :

“*Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”

Dalam ketentuan yang lain, yaitu Pasal 65 ayat (1) UU PDP, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap data pribadi tersebut telah dimulai sejak perolehan dan/atau pengumpulan data pribadi orang lain secara melawan hukum untuk tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain serta dapat merugikan subjek data pribadi. Dengan demikian, terhadap pelaku tindak pidana *Financial Identity Theft* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan/atau Pasal 65 ayat (3) UU PDP.

b. UU PDP Sebagai *Lex Specialis* dari Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE Mengenai Tindak Pidana *Financial Identity Theft* yang Dilakukan Melalui Media Elektronik

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antara aturan hukum yang sederajata, atau termasuk juga antara ketentuan satu dengan ketentuan yang lain dalam peraturan itu sendiri (internal). Oleh karena itu, cara yang dapat

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 13 ayat (1)

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi , Pasal 20

diterapkan dalam menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*.³⁹

Makna yang terkandung pada Asas *lex specialis derogat legi generali* ialah suatu undang-undang atau norma yang khusus mengenyampingkan undang-undang atau norma yang umum. Jauh sebelum berdirinya negara hukum modern seperti sekarang ini, prinsip mengutamakan aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini telah dikenal bahkan digunakan.⁴⁰

Alasan untuk memberikan prioritas pada aturan yang khusus adalah karena peraturan-peraturan ini jelas lebih relevan, sesuai dengan kebutuhan dan tema hukum yang lebih khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh peraturan hukum yang umum. Boleh jadi, Sejak dibuatnya ketentuan-ketentuan hukum yang khusus ini, ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai kapasitas untuk menyimpang dari aturan-aturan umum guna melengkapi, bahkan memperbaiki, atau mengoreksi aturan-aturan hukum umum. Hal ini diperkuat dengan pendapat filsuf utilitarian yang masyhur, yaitu Jeremy Bentham, yang menyebutkan bahwa pembuatan ketentuan khusus tersebut, didasari pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi.⁴¹

Asas *lex specialis derogat legi generali* ternyata juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Antara Pasal 65 UU PDP, dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, keduanya sama-sama mengatur tentang penggunaan IE dan DE milik orang lain secara melawan hukum. Hanya saja pengaturan tentang IE dan DE sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE masih terlalu umum. EI atau DE yang dimaksud dalam UU ITE dapat tampil dalam berbagai macam jenis dan bentuknya. Berbeda dengan itu, dalam UU PDP mengatur lebih spesifik terkait data pribadi yang dapat tersaji atau ditampilkan secara digital baik berupa IE maupun DE.

Sebenarnya, untuk menghindari adanya konflik norma antara UU PDP dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, Pasal 75 UU PDP telah menyatakan bahwa pada saat UU PDP tersebut mulai berlaku, “...*semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini*”. Aturan Pasal 75 UU PDP tersebut termasuk kedalam aturan peralihan yang berfungsi mengatur masa peralihan dan tahap pemberlakuan UU PDP dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Ketentuan peralihan diperlukan dalam upaya harmonisasi undang-undang perlindungan data pribadi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴²

Sebelum berlakunya UU PDP, Pasal 32 ayat (1) UU ITE, meskipun tidak secara spesifik mengatur tindak pidana *Financial Identity Theft*, namun ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tersebut cukup relevan untuk diterapkan terhadap Terdakwa tindak pidana *Financial Identity Theft* sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, mengingat data pribadi yang ditransmisikan oleh Terdakwa ialah dalam bentuk IE dan DE.

³⁹ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, volume 17 No 3, September 2020, hlm 306

⁴⁰ *Ibid*, hlm 313

⁴¹ Joel P. Trachtman, *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*, (South Carolina: Createspace Independent Publishing, 2013), hlm. 57

⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data Pribadi (Penyelarasan)*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm 150

Setelah berlakunya UU PDP, pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap IE dan/atau DE yang menyangkut data pribadi seseorang yang ada dalam suatu sistem elektronik dan/atau media elektronik dimana mulai dari perolehan, pengumpulan, pengungkapan, dan/atau penggunaannya harus dilakukan secara sah serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap orang lain sebagai subjek data pribadi.

Pada tanggal 29 September 2021 yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 32 UU ITE, dalam salah satu bagian pertimbangannya, MK menyebutkan:⁴³

“Bahwa Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan yang dirumuskan sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi/komunikasi, terutama ketika teknologi menciptakan kebutuhan akan berbagai dokumen elektronik sekaligus mempermudah akses setiap orang pada berbagai informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunaannya. Jaminan keamanan data pribadi serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga masyarakat;”

Jika diperhatikan pertimbangan MK diatas, secara eksplisit MK berpendapat bahwa keberadaan Pasal 32 UU ITE dimaksudkan untuk menjamin keamanan data pribadi. Disisi lain, secara umum Pasal 32 UU ITE juga diartikan oleh MK sebagai jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur dimana hal itu memiliki makna yang lebih luas.

Melihat hal itu, jika kembali pada keluasan makna dalam pengertian IE dan DE sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang belum secara spesifik mengatur tentang IE dan DE mengenai data pribadi seseorang, maka dalam hal setelah berlakunya UU PDP terjadi tindak pidana *Financial Identity Theft* melalui sistem atau media elektronik, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang secara normatif terdapat pada Pasal 75 UU PDP, Pasal 32 ayat (1) UU ITE harus dikesampingkan.

UU PDP adalah *Lex Specialis* dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE sepanjang mengenai tindak pidana terhadap IE dan/atau DE yang menyangkut data pribadi, dalam hal ini *Financial Identity Theft*. Oleh karena itu, dengan adanya UU PDP, maka aturan hukum yang seharusnya digunakan dalam menindak kejahatan *Financial Identity Theft* yang dilakukan melalui media atau sistem elektronik, adalah UU PDP, tepatnya Pasal 65 ayat (1), Jo. Pasal 67 ayat (1).

Dari sisi lain, pemilik data pribadi yang menjadi korban tindak pidana *Financial Identity Theft*, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Akibat dari tindak pidana *Financial Identity Theft*, jelas telah mengganggu kehidupan pribadinya, bahkan kerugian yang dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kerugian materi dan fisik, sehingga para korban pun berhak mendapatkan ganti rugi dari pelakunya⁴⁴

Dalam Pasal 69 UU PDP telah diatur, bahwa selain penjatuhan pidana pokok terhadap pelakunya, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, dan pembayaran ganti kerugian. Hal ini

⁴³ Putusan Nomor 17/PUU-XIX/2021, mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 32 UU ITE

⁴⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 No.1, 2021, hlm 21

menunjukkan UU PDP telah lebih memberikan perhatian bagi korban penyalahgunaan data pribadi, dibandingkan dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang tidak pernah menganggap pemilik data pribadi sebagai korban dalam perkara tersebut.

PENUTUP

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, diatur mengenai IE dan DE yang menyangkut data pribadi seseorang, dimana penggunaan setiap IE dan/atau DE orang lain melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun pelanggaran atas hal itu bukanlah merupakan pidana, melainkan hanya sebatas pelanggaran hak-hak keperdataan seseorang. Pelaku tindak pidana *Financial Identity Theft*, dapat dijerat menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, Perbuatan yang terbukti adalah memasukkan data berupa foto KTP, foto Selfie, beserta data diri milik Saksi ES, Saksi MT, dan Saksi YR pada *platform* Home Credit yang selanjutnya dikirim dalam bentuk formulir pengajuan untuk dilakukan verifikasi oleh pihak PT. HCI. Berdasarkan hal itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi UAA termasuk dalam kategori melakukan “transmisi”, yakni pengiriman IE dan/atau DE yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE bukanlah aturan hukum yang secara spesifik mengatur tindak pidana *Financial Identity Theft*, melainkan lebih umum lagi memberikan pengaturan terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik lain sepanjang menyangkut IE dan/atau DE milik pihak lain. UU PDP adalah *Lex Specialis* dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE sepanjang mengenai tindak pidana terhadap IE dan/atau DE yang menyangkut data pribadi, seperti *Financial Identity Theft*. Oleh karena itu, dengan adanya UU PDP, maka aturan hukum yang dapat digunakan dalam menindak kejahatan *Financial Identity Theft* yang dilakukan melalui sistem atau media elektronik, adalah UU PDP, tepatnya Pasal 65 ayat (1), dan/atau Pasal 65 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004
- Joel P. Trachtman, *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*, South Carolina: Createspace Independent Publishing, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, 2020
- Muhamad Iqbal, S. Suhendar, dkk, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: UNPAM Pres, 2019

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Novi Kurnia, Rahayu, dkk, *Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, Jogjakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

B. Artikel Jurnal

Aprilia M. L. & Prasetyawat E, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 22 No. 2, 2017

Fendi Setyawan, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20 No. 1, 2023

Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, 2020

Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, dkk, *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 03, 2019

Mahira, Emilda Y Lisa NA, *Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, *Jurnal Legislatif*, Vol 3 No.2, 2020

Max Sepang, *Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar Kuhp*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12 No. 2, 2022

Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 17 No 3, September 2020

Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan, dkk, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 1, 2023

Ridho Iwan Saputra, Dany Ghufro, dkk, *Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 2, 2020

Rifqi Mahmud, *Pencurian Identitas Kategori & Kasus*, *Jurnal CyberSecurity Dan Forensik Digital*, Vol. 2 No. 1, 2019

Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No.1,2021

C. Hasil Penelitian

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Naskah Akademik, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data Pribadi (Penyelarasan)*, Naskah Akademik, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

D. Internet

The United States Department of Justice, What Are Identity Theft and Identity Fraud?, <https://www.justice.gov/criminal-fraud/identity-theft/identity-theft-and-identity-fraud>, diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dan/atau#Alternatif> , diakses hari Rabu 18 Oktober 2023

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr perihal perkara pidana Tn.S M

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021, mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 32 UU ITE.